

LETTER OF AGREEMENT (One-Off Service)

Agreement No : **714/PPLI-LOA/X-2017**
 Agreement No : 941/PKS/DIR/RSMU/X/2017
 Agreement Date : October 10th, 2018

Agreement No : **714/PPLI-LOA/X-2017**
 No Kontrak : 941/PKS/DIR/RSMU/X/2017
 Tanggal Kontrak : 10 Oktober 2017

First Party :
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
 Jl. Raya Narogong – Desa Nambo,
 P.O. Box 18, Cileungsi, Bogor 16820

Second Party :
RS Mata Undaan Surabaya
 Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Service Name :
 Handling and Pumping [-]
 Transportasi [✓]
 Treatment and Disposal [✓]

List of Waste:
 Used Lamp
 Used Packaging
 Used Oil
 Used Accumulator
 Used Battery

Point of Collection :
 Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Contract Time :
 October 9th, 2017 – April 8th, 2018

Term and Condition :

1. If any of CUSTOMER's Waste contains materials which do not conform to the descriptions initially provided by customer ("non-conforming waste"), PPLI can, at its option, return it to CUSTOMER or require CUSTOMER to remove and dispose of the non-conforming Waste at CUSTOMER's expense, and reimburse PPLI for any expenses PPLI has incurred.
2. PPLI has the right to determine the weight (in tons or drums or other measure) or volume in M³ or other measure of the Waste accepted at PPLI's Facility based on PPLI's scale. If there is any discrepancy of measurement for more than 200 kg. Both parties will look for any possible difference and agreed on measurement to be used for invoice.

Pihak Pertama :
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
 Jl. Raya Narogong – Desa Nambo,
 P.O. Box 18, Cileungsi, Bogor 16820

Pihak Kedua :
RS Mata Undaan Surabaya
 Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Ruang Lingkup Jasa :
 Penanganan [-]
 Transportasi [✓]
 Pengolahan dan pemusnahan [✓]

Daftar Limbah:
 Lampu Bekas
 Kardus / Kemasan Bekas
 Oli Bekas
 Aki Bekas
 Baterai Bekas

Lokasi Pengambilan :
 Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

Masa Berlaku Kontrak :
 9 Oktober 2017 – 8 April 2018

Syarat dan Kondisi :

1. Apabila ada material limbah yang tidak sesuai dengan sample awal yang disediakan oleh Pelanggan ("ketidaksesuaian limbah"), PPLI berhak untuk mengembalikan limbah tersebut kepada Pelanggan atau memusnahkan limbah tersebut di fasilitas PPLI maupun fasilitas lainnya dengan catatan apabila ada biaya tambahan atas pengolahan dan pemusnahannya akan dibebankan atas persetujuan Pelanggan.
2. PPLI mempunyai hak untuk menentukan ukuran berat (dalam ton) atas limbah yang diterima di fasilitas PPLI berdasarkan timbangan PPLI yang akan digunakan untuk penagihan. Apabila selisihnya/perbedaannya lebih dari 200 Kg maka kedua belah pihak akan menelusuri adanya perbedaan tsb hingga dicapai kesepakatan berat per netto yang akan dipakai sebagai dasar



3. Limitation of Liability

Customers are fully responsible for any risks and consequences that may arise from the packaging and loading activities of PPLi trucks with safe conditions from spill and drip risk.

The PPLi is fully responsible for the risks and consequences that may arise from the activities of transporting and processing of the waste since the receipt of such waste on the PPLi truck in accordance with the standard procedure applicable at the PPLi

4. Payment of Service Fee

CUSTOMER agrees to pay Service Fee to PPLI as specified in the Quotation (Attachment 1) cash before collection waste schedule. PPLi's Service Fee will be expressed in Rupiah as stipulated in proposal which has been agreed by both parties.

penagihan/pembayaran.

3. Batas Pertanggungjawaban

Pelanggan bertanggung jawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin timbul dari kegiatan pengemasan dan pemuatian keatas truk PPLi dengan kondisi aman dari resiko tumpahan maupun tetesan. Pihak PPLi bertanggung jawab penuh atas resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan dan pengolahan limbah limbah tsb sejak diterimanya limbah tersebut diatas truk PPLi sesuai dengan standar prosedur yang berlaku di PPLi.

4. Pembayaran atas Biaya Jasa

PELANGGAN setuju untuk membayar Biaya Jasa kepada PPLI berdasarkan Perhitungan Biaya (Lampiran 1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan invoice. Biaya Jasa PPLi akan dinyatakan dalam Rupiah sesuai proposal penawaran yang telah disepakati kedua pihak.

Attached Document : 721/EJTS-MKT/VIII-2017

The parties have agreed and executed this contract until April 8th, 2018.

Lampiran Dokumen : 721/EJTS-MKT/VIII-2017

Para pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian ini dengan masa berlaku perjanjian sampai dengan 8 April 2018.

Pihak yang menandatangani kontrak :

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri



Name : Yurnalisa Del
Title : Sales and Marketing Manager
Date :

RS Mata Undaan Surabaya



Name : dr. Sudjarno, SpM (K)
Title : Direktur
Date : 10 Oktober 2017